

Peran Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Dalam Mendukung Implementasi Teknologi Keuangan Islam Pada Aspek Regulasi

Satria Darma

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

satriadarmamuhammad@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital saat ini sangat pesat dan berdampak kepada teknologi keuangan konvensional maupun keuangan Islam. Pada tatanan regulasi sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan Islam memiliki perbedaan, hal ini yang menjadikan kekhususan pada regulasi keuangan Islam. Indonesia dan Malaysia merupakan negara mayoritas muslim dan saat ini menjadi perhatian dunia internasional dalam bagaimana kedua negara mengembangkan industri keuangan Islam. Dalam mengembangkan industri keuangan Islam tentunya harus didukung oleh regulasi yang memadai sehingga terwujudlah tujuan bisnis yang ingin dicapai terutama dalam sistem teknologi keuangannya. Perlu dilakukan kajian dalam melihat sejauh mana sistem regulasi keuangan yang diterapkan kedua negara, sehingga nantinya menjadi acuan dalam menghadapi tantangan bisnis dalam industri keuangan dan rujukan literasi keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka yang merujuk pada regulasi-regulasi kedua negara dengan referensi yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, serta peraturan-peraturan mengenai regulasi teknologi keuangan Islam. Hasil pada penelitian ini memperlihatkan bahwa kedua negara memiliki sistem regulasi yang berbeda dan belum sepenuhnya mampu mendukung pengembangan secara progresif terhadap kemajuan teknologi keuangan Islam.

Kata Kunci *Regulasi, Teknologi Keuangan, Keuangan Islam*

I. PENDAHULUAN

Teknologi Finansial (selanjutnya disebut *fintech*) adalah tren percepatan ekonomi dalam menanggapi perkembangan teknologi dan informasi global. Mengikuti kemajuan, ekonomi syariah meluncurkan ekonomi berbasis teknologi keuangan Islam yang berlandaskan syariah. Meski masih *newbie*, kehadirannya sudah menimbulkan kesan positif tanggapan dari umat Islam. Teknologi keuangan Islam saat ini sedang didirikan di beberapa negara. Pada tahun 2020, Inggris memimpin perusahaan *Fintech* terbesar pertama dengan 27 perusahaan, diikuti oleh Malaysia dengan 19 perusahaan, Uni Emirat Arab dengan 15 perusahaan, Indonesia dengan 13 perusahaan, Arab Saudi dan Amerika Serikat masing-masing memiliki 9 perusahaan. (Hinchliffe, 2020)

Beberapa penelitian telah membahas tentang regulasi teknologi keuangan Islam, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Beberapa diantaranya mengulas tentang, 1) penilaian terhadap kebutuhan regulasi untuk regulasi *fintech* di Malaysia; (Razak, M.I.B.A. Dali, N.A.B.M. Dhillon, G. Manaf, 2020) (2) tentang bagaimana pengaturan dan pengawasan *fintech* di Indonesia dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam; (Fachrurrazy, M. Siliwadi, 2020) dan (3) tentang model regulasi *fintech* syariah

dalam kerangka hukum di Indonesia, dan peneliti menggunakan Malaysia dan Inggris sebagai subjek perbandingan.(Alfaris, M.R. Mursida, M.W. Syahroni, 2019)

Kajian sebelumnya tidak fokus pada perbandingan regulasi teknologi keuangan Islam antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, penulis baru-baru ini ingin mengkaji peran pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mendukung implementasi teknologi keuangan Islam melalui penyusunan dan penerapan peraturan. Kedua negara tersebut dipilih karena berdekatan dan terkenal serius dalam mengembangkan teknologi keuangan Islam. Indonesia dan Malaysia adalah negara-negara Asia yang telah menerapkan *fintech* syariah atau teknologi keuangan Islam yang dianggap berhasil dan merupakan negara dengan mayoritas Muslim, tetapi Indonesia memiliki populasi yang lebih besar dibanding Malaysia. Namun, efektivitas penerapan ekonomi syariah di negara tidak hanya tergantung pada keberadaan komunitas Muslim yang besar. Itu juga tergantung pada kemauan pemerintah untuk mendorong implementasi dari ekonomi syariah, salah satunya melalui penerbitan regulasi yang kuat.

Industri yang mengembangkan teknologi keuangan Islam atau *fintech* syariah terdiri dari perusahaan-perusahaan rintisan yang muncul bak jamur saat musim hujan, namun industri ini masih dalam perkembangannya dibandingkan dengan industri keuangan konvensional yang telah memiliki aturan dan telah lama keberadaannya.(Yuli, 2020) Kehadiran *fintech* di setiap negara diharapkan dapat memperlancar peredaran uang secara mudah, cepat, dan aman di masyarakat. Namun, karena tren ini terus berkembang, *fintech* harus mengumpulkan dukungan dari pemangku kepentingan. Dukungan tersebut berupa modal, pasar, produsen, atau peraturan pemerintah. Peraturan satu hal yang sangat penting karena menjamin kepastian hukum dalam menjalankan bisnis atau korporasi, serta sangat penting keberadaannya untuk stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Selain itu, kecanggihan teknologi terus berkembang setiap waktu dan meliputi seluruh aspek termasuk aspek keuangan yang sangat berperan dalam menopang kehidupan manusia pada umumnya.

Indonesia dan Malaysia mengembangkan teknologi keuangan Islam dengan pesat. Ini dilakukan secara berkesinambungan untuk membantu dan memenuhi tuntutan komunitas Muslim dalam menerapkan ekonomi Islam. Namun, upaya kedua negara berbeda dalam banyak hal, salah satunya dalam hal penguatan regulasi. Sedangkan keduanya memasukkan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasionalnya, payung hukumnya berbeda-beda menurut masing-masing kebijakan negara.

II. LANDASAN TEORI

Fintech adalah sebuah inovasi di bidang ekonomi berbasis teknologi yang berfokus pada menyediakan layanan keuangan dengan memaksimalkan penggunaan perangkat modern yang spesifik.(www.iosco.org, 2017) Sehingga meningkatkan minat dunia dalam berlomba-lomba berinovasi dalam teknologi keuangan pada abad ini untuk lebih meningkatkan daya guna dan efektifitas bisnis perusahaan.(Yarli, 2018) Kehadiran *fintech* membawa kemudahan, antara lain menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Selain itu, memberikan berbagai inovasi layanan menggunakan perangkat digital.(Gomber, P. Kauffman, R.J. Parker, C. Weber, 2018) Setidaknya ada dua faktor yang mendorong inovasi *fintech*: kekuatan permintaan dan penawaran.(Nizar, 2017) Inovasi ini kini telah berkembang menjadi teknologi keuangan Islam, perpaduan inovasi pada aspek teknologi dan keuangan yang menyederhanakan aktifitas keuangan baik investasi dan transaksi berdasarkan pada nilai keislaman yang sesuai syariah. Setiap kegiatan keuangan dengan teknologi keuangan Islam harus sesuai dengan prinsip-

prinsip nilai syariah yang dilandasi oleh 5 (lima) landasan, antara lain: landasan ketuhanan, kenabian, pemerintah, keadilan dan tujuan.(Alwi, 2018)

Teknologi keuangan Islam hadir untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Di Malaysia teknologi keuangan Islam menstabilkan pertumbuhan ekonomi industri dalam waktu singkat, sehingga lebih banyak peluang di sektor ekonomi syariah dapat dieksploitasi.(Bain, 2016) Melalui teknologi keuangan Islam, konsumen khususnya kaum milenial dan generasi *techno-literate*, tidak perlu lagi ke bank untuk melakukan transaksi, tetapi cukup lakukan secara online karena lebih mudah dan cepat.(Rahim, N.F. Baktri, M.H. Yahaya, 2019) Membuat transaksi keuangan kini menjadi lebih mudah dengan sentuhan jari dan dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Jadi, kehadiran *fintech* benar-benar memberikan fasilitas dan manfaat yang bermakna dan sangat memudahkan dalam membantu pemenuhan kebutuhan setiap individu.(Nugroho, L. Chowdhury, 2015)

Pada dasarnya *fintech* merupakan kumpulan dari terobosan teknologi dan solusi permasalahan-permasalahan serta modifikasi pada layanan keuangan. Ada perbedaan mendasar antara *fintech* konvensional dan syariah. Dalam teknologi keuangan Islam, prinsip-prinsip tertentu harus dipatuhi, termasuk penghapusan *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (taruhan atau perjudian), dan riba. Dengan demikian, teknologi keuangan Islam menghadirkan peluang dan tantangan unik, yang harus ditangani untuk memenuhi kondisi seperti: dapat diakses (melalui ponsel, internet, dan aplikasi), dikemas (nyaman dan mudah digunakan, menambah nilai dengan menghilangkan gesekan dan melakukan pekerjaan), dan transparan (bersertifikat produk *fintech* dan disegani oleh konsumen dan institusi).(Wintermeyer, 2017)

Teknologi keuangan Islam mendapat perhatian dari masyarakat luas, khususnya umat Islam. Selain sangat *user-friendly*, sistem ini juga berbasis syariah. Dengan demikian, kehadiran teknologi keuangan Islam diharapkan dapat meningkatkan efektifitas masyarakat dan efisiensi dengan tetap konsisten dengan ajaran Islam. Teknologi keuangan Islam, seperti lembaga keuangan syariah lainnya, tentu membutuhkan regulasi yang memadai. Peraturan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pengusaha dan konsumen, serta mengurangi penipuan dan kejahatan yang terkait dengan penerapan teknologi keuangan Islam. Sebuah Tujuan penting ketika merancang peraturan adalah untuk memastikan bahwa perbedaan antara mekanisme *fintech* konvensional dan syariah sudah jelas.(Alfaris, M.R. Mursida, M.W. Syahroni, 2019) Sehingga hal ini mendorong Hukum Islam untuk mengatur pertumbuhan teknologi keuangan Islam di Indonesia. (Fachrurrazy, M. Siliwadi, 2020)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan analisa komparatif dengan metode kualitatif, dengan dua jenis tahapan. Pertama resensi buku, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil ide utama (Snyder, 2019) tentang teknologi keuangan Islam. Kedua, dokumentasi dilakukan melalui review data yang dilaporkan, berupa: data dokumen resmi mengenai regulasi teknologi keuangan Islam yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Malaysia. Data primer diambil melalui undang-undang atau peraturan lain yang dikeluarkan dan telah digunakan oleh kedua negara tersebut. Sedangkan untuk data sekunder bersumber dari buku, jurnal terkait, dan berita online tentang teknologi keuangan Islam. Kemudian dalam proses mengumpulkan data melalui dokumentasi dan kajian kepustakaan. Seluruh bahan referensi yang ada kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Teknik yang digunakan untuk memperoleh landasan

teori adalah dengan mengkaji dan mempelajari hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang digunakan, dokumen laporan, pasal, dan penelitian-penelitian terdahulu, serta berbagai informasi terkait regulasi teknologi keuangan Islam baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Nantinya bahan hukum tersebut akan direview menggunakan literatur yang relevan.

IV. HASIL PENELITIAN

Regulasi Teknologi Keuangan Islam Di Indonesia

Indonesia dianggap sebagai negara sederhana yang mengembangkan ekonomi syariah, termasuk teknologi keuangan Islam, karena populasi muslimnya yang besar.(Prasaja, 2020) Sesuai dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2022 terdapat 103 perusahaan fintech yang memiliki izin dan terdaftar di OJK, dan 7 diantaranya merupakan fintech syariah antara lain; Ammana.id (PT. Ammana Fintek Syariah), ALAMI (PT. Alami Fintek Sharia), Dana Syariah (PT. Dana Syariah Indonesia), Duha Syariah (PT. Duha Madani Syariah), qazwa.id (PT. Qazwa Mitra Hasanah), PAPITUPI Syariah (PT. Piranti Alphabet Perkasa), dan ETHIS (PT. Ethis Fintek Indonesia). (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) Dari data OJK tersebut menunjukkan bahwa teknologi keuangan Islam hanya menyumbang 7,21% dari total fintech di Indonesia.

Di Indonesia, setidaknya ada dua bentuk model teknologi keuangan Islam: *peer-to-peer lending* yang merupakan platform yang menghubungkan dua pihak melalui media digital,(Phan, D.H.B. Narayan, P.K. Rahman, R.E. Hutabarat, 2020) dan model *crowdfunding* dimana menjadi solusi bagi pengusaha dan individu karena terbantu oleh orang-orang yang secara finansial tertarik untuk memulai sebuah perusahaan.(Nugroho, A.Y. Rachmaniyah, 2019) Kemudian berkembang menjadi fasilitas elektronik yang menyediakan layanan modal. Nantinya, emiten akan menjualnya saham langsung ke investor melalui internet, menyelesaikan saham online proses penawaran. Inovasi baru, penawaran saham online, bisa mempermudah untuk usaha kecil dan pemula untuk mengumpulkan uang.(Novitarani, A. Setyowati, 2018) Kedua bentuk teknologi keuangan Islam harus berpegang pada prinsip syariah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, teknologi keuangan Islam sangat membutuhkan payung hukum yang memadai, tidak hanya berfungsi sebagai titik acuan di seluruh proses pelaksanaannya, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi pengusaha dan konsumen.

Pada tahun 2016, untuk mendukung keberadaan kemajuan teknologi keuangan di Indonesia maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan POJK Nomor. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada regulasi tersebut menjelaskan tentang: ketentuan umum dalam layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, penyelenggaraan layanan, penggunaan jasa layanan, perjanjian dalam layanan, mitigasi risiko kegiatan, tata kelola sistem teknologi dalam penyelenggaraan layanan, edukasi dan perlindungan, tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, larangan-larangan, laporan berkala dan sanksi dalam penerapan Fintech.(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016)

Sebagai rangkaian regulasi terkait *fintech* di Indonesia setelah dikeluarkan POJK Nomor. 77/POJK.01/2016 maka disusul oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada surat edaran tersebut dijelaskan tentang peran dan tanggung jawab direksi, pusat data dan pusat pemulihan bencana, tata kelola sistem elektronik dan teknologi informasi, alih kelola teknologi, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan sistem elektronik, penanganan insiden dan etahanan terhadap gangguan, penggunaan tanda tangan elektronik, ketersediaan layanan dan kegagalan transaksi, keterbukaan informasi publik dan layanan dan diakhiri retensi. (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2017)

Bersamaan dengan peraturan tersebut, Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan mengenai implementasi *financial technology* dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan ini merinci tentang ruang lingkup pengaturan yang mencakup: tujuan dan ruang lingkup; pendaftaran; *Regulatory Sandbox*; perizinan dan persetujuan; pemantauan dan pengawasan; kerja sama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Penyelenggara Teknologi Finansial; koordinasi dan kerja sama; dan, sanksi.(Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 2017) Untuk memupuk pertumbuhan dan inovasi *financial technology*, Bank Indonesia memberikan ruang bagi operator tekfin untuk menguji produk, layanan, teknologi, dan/atau bisnis mereka model melalui *Regulatory Sandbox* sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.(Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial, 2017) Maka dalam Pergub ini yang dimaksud adalah menjelaskan bagaimana prosedur dan proses pengujian *Regulatory Sandbox*.

Selain regulasi tersebut di atas dikeluarkan juga Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Proses pendaftaran dapat diselesaikan kemudian melalui aplikasi yang telah ditetapkan. Saat ini, fintech operasi dapat didaftarkan dengan mengunduh formulir pendaftaran dari Bank situs resmi Indonesia. Setelah mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan seluruh dokumen yang diperlukan, dapat disampaikan kepada Bank Indonesia.(Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial, 2017)

Di Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia digunakan sebagai payung hukum dalam menerapkan teknologi keuangan Islam. Padahal dalam peraturan ini tidak ada satu pasal pun mengatur penerapan teknologi keuangan Islam. Seperti yang penulis sebutkan di atas, bahwa penerapan teknologi keuangan Islam berbeda dengan konvensional, sehingga harus ada batasan yang jelas antara *fintech* konvensional dan syariah. Dalam implementasinya, teknologi keuangan Islam harus menggunakan akad yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Selain itu juga harus memperhatikan prinsip syariah. Sehingga payung hukum yang mengatur hal tersebut menjadi sangat penting dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum pengusaha dan konsumen.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya maka didalam pelaksanaan teknologi keuangan Islam di Indonesia saat ini merujuk kepada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017, Peraturan Bank

Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017. Kesemuaan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tersebut belumlah sesuai dengan syariah dikarenakan belum mengatr hal-hal sepesifik yag berkaitan dengan teknologi keuangan Islam secara khusus di Indonesia hanya menggambarkan secara umum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa sebagai tanggapan terhadap antusiasme masyarakat Indonesia untuk mulai menggunakan teknologi keuangan Islam. Dua tahun berturut-turut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa terkait teknologi keuangan Islam yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Langkah yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional merupakan solusi dari kekosongan regulasi yang kesemuanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah masih bersifat konvensional, sehingga dengan lahirnya fatwa DSN-MUI tersebut mampu mengamodir landasan dalam melaksanakan aktifitas dalam sistem teknologi keuangan Islam di Indonesia.

Pada Fatwa DSN-MUI Nomor. 116/DSN-MUI/IX/2017, yaitu fatwa yang pertama menjelaskan bahwa uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dan memiliki nilai dan prinsip syariah. Pada pelaksanaannya uang elektronik syariah dimaksud dapat menggunakan jenis akad *wadi'ah*, akad *qardh*, akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bil ujah*. Dalam fatwa ini juga menjelaskan bahwa pelaksanaannya uang elektronik Islam harus menghindari *maysir*, *gharar*, *riba*, *tadlis*, *risywah* dan *israf*. Kemudian juga dalam transaksi tidak diperbolehkan melakukan transaksi pada benda yang diharamkan (dilarang) dan tidak bermoral. (Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik Syariah, 2017)

Uang elektronik merupakan pemegang saham terbesar dalam teknologi keuangan, menyumbang setidaknya 42,22 persen dari seluruh sektor tekfin di Indonesia. (Febriandika, N.R. Hakimi, 2020) selain produk syariah seperti BSM E-Money dan lain sebagainya. LinkAja sekarang juga bersertifikat syariah, dan diharapkan akan terus berkembang. Pada Fatwa DSN MUI Nomor. 116/DSN-MUI/IX/2017 terdapat ketentuan khusus yang mewajibkan: bahwa penerbit wajib menyetorkan sejumlah nominal uang elektronik kepada bank syariah. Lalu pada ketentuan tersebut disebutkan apabila kartu ataupun alat yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka saldo nominal penerbit tidak boleh hilang. Selain itu, fatwa tersebut juga menyebutkan jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi atau jika terjadi perselisihan antara kedua pihak maka perselisihan tersebut diselesaikan pada lembaga penyelesaian perselisihan berbasis syariah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Fatwa kedua pada tahun 2018 Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah. Pada fatwa ini dapat digunakan untuk mengatur sektor keuangan sesuai dengan regulasi Teknologi keuangan Islam. Sesuai dengan fatwa yang dimaksud layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbasis syariah adalah penyelenggaraam jasa keuangan suariah dengan membawa bersama-sama atau menjadi penghubung penyedia pembiayaan dan si penerima pembiayaan dalam hal kegiatan kontrak pembiayaan secara elektronik melalui layanan internet. Seluruh administrasi dilakukan oleh badan hokum yang telah memiliki izin dan

terdaftar sebagai yang menyediakan, mengurus, dan menyelenggarakan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Sementara itu, pengguna merupakan penyedia pembiayaan dan penerima pembiayaan yang menerima fasilitas teknologi informasi berbasis jasa pembiayaan. Dalam fatwa serupa juga dijelaskan: “Akad yang dapat digunakan adalah *ijarah, musyarakah, wakalah bil ujah, wakalah, qardh, dan mudharabah*. Pada implementasinya layanan pembiayaan dimaksud harus menghindari *maysir, gharar, riba, tadlis, risywah* dan *israf*. Dengan demikian seluruh layanan diperbolehkan dengan persyaratan di bawah prinsip dan nilai syariah dan juga harus sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI tersebut. (Fatwa DSN-MUI Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 2018)

Perjanjian atau akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tersebut diizinkan pada: Pembiayaan anjak piutang, pesanan pembelian pada pihak ketiga, pembiayaan pengadaan barang pada usaha jual beli online, pembiayaan jual beli online dengan pembayaran melalui operator *payment gateway*, pembiayaan karyawan, dan pembiayaan berbasis komunitas. Jika terdapat perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi maka dilakukan penyelesaiannya dengan musyawarah dalam tujuan mencapai kesepakatan, namun apabila tidak terjadi kesepakatan maka sengketa permasalahan diselesaikan melalui badan penyelesaian syariah yang telah ditunjuk oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat sebagai DSN-MUI merupakan suatu keputusan dan pendapat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada isu-isu terkait muamalah berdasarkan permintaan komunitas Muslim. Jika mengacu pada hierarki hukum Indonesia, fatwa tidak dianggap sebagai hukum positif dengan kekuatan hukum tetap dan mengikat. Menurut definisi, fatwa tidak mengikat dan boleh atau tidak boleh diikuti oleh umat Islam, karena tidak memiliki landasan hukum memaksa. Akibatnya, fatwa tidak cukup menjadi payung hukum bagi teknologi keuangan Islam penerapan. Itu karena Indonesia adalah negara yang majemuk, dengan keragamannya agama, tradisi, dan budaya. Indonesia adalah negara hukum, jadi teknologi keuangan Islam, yang menimbulkan masalah bagi masyarakat, memiliki payung hukum yang baik dan memadai.

Fatwa DSN-MUI mengatur penerapan fintech berdasarkan prinsip syariah. Namun regulasi ini belum mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi keuangan Islam di Indonesia, karena DSN-MUI fatwa bukanlah hukum positif yang dapat ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Fatwa tersebut hanya sebatas anjuran yang boleh diikuti atau tidak, oleh karena itu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Nomor. 117/DSN-MUI/II/2018 tidak memiliki kekuatan hukum dalam memaksa dan mengikat bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Regulasi Teknologi Keuangan Islam Di Malaysia

Menurut studi tahun 2020, Malaysia telah berkembang menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan pasar *fintech* tercepat di Asia, dengan 200 perusahaan *fintech* lokal dan internasional yang beroperasi pada September 2020. Potensi Malaysia untuk menjadi pemimpin global dalam *fintech* Islam tidak mengejutkan. Perkembangan teknologi keuangan Islam di Malaysia adalah difasilitasi oleh peraturan Malaysia yang komprehensif, lingkungan *fintech* yang beragam, komunitas keuangan Islam yang mendukung, dan komitmen pemerintah untuk

memajukan ekonomi Islam. Kontribusi ini membuka jalan bagi Malaysia untuk memantapkan dirinya sebagai pusat global *fintech* Islam. Pencapaian ini juga telah menyebabkan peringkat Malaysia sebagai ekonomi Islam terkemuka di dunia. (Salim, K. Abojeib, M. Baharom, 2020)

Malaysia layak mendapatkan prestasi karena telah memilih konsumen yang selektif dengan cara yang mengadaptasi pendekatan revolusioner dengan berupaya mendigitalkan ekonomi dan menjadi sistem *fintech* berkembang di Asia, khususnya untuk teknologi keuangan Islam. (Whitehead, 2021) Regulator keuangan Malaysia, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Bank Negara Malaysia (BNM), Komisi Sekuritas Malaysia (Securities Commission Malaysia-SC) dan Badan Pengembangan Multimedia Malaysia (Malaysia Digital Economy Corporation-MDEC Sdn Bhd) sejauh ini telah mencapai keseimbangan yang tepat antara mempromosikan inovasi di sektor tekfin dan mempertahankan keuangan stabilitas. Pendekatan mereka proaktif. Peraturan telah berusaha untuk mempromosikan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan tekfin dengan mengurangi hambatan inovasi, mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan mendorong persaingan yang lebih besar di sektor keuangan, serta memastikan stabilitas keuangan dan kepercayaan terhadap sistem keuangan. (International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept, 2020)

Regulasi pertama yang dikeluarkan Malaysia untuk industri Keuangan Islam adalah Islamic Banking Act (IBA) pada tahun 1983. Undang-undang ini merupakan peraturan pertama bagi bank syariah yang mewajibkan lisensi dan regulasi penuh di Malaysia untuk menjalankan bisnis di bawah Syariah dan membentuk dewan penasihat syariah untuk memberi nasihat tentang operasi bank. (Islamic Banking Act 1983, 1983) Pada tahun 1989, Undang-undang Perbankan dan Lembaga Keuangan (Banking and Financial Institutions Act - BAFIA) 1989, mengizinkan lisensi apa pun untuk lembaga, baik bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya, untuk menjalankan bisnis perbankan syariah atau keuangan syariah di Malaysia. (Banking and Financial Institutions Act, 1989). Peluang ini menjadikan peluang bagi keuangan Islam di Malaysia menjadi berkembang. (Laldin, M.A. Furqani, 2018)

Pada tahun 2005, Komite Syariah Bank Negara Malaysia (BNM) mengeluarkan Pedoman Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah (Shariah Governance Framework (SGF)), (Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions, 2005) sebagai sistematisasi upaya pertama pengembangan, yang didefinisikan dalam tiga dimensi, yaitu: 1) dan tata cara pembentukan komite syariah pada masing-masing lembaga keuangan Islam (Islamic Financial Institution-IFI), 2) peran dan ruang lingkup serta tanggung jawab komite syariah, dan 3) hubungan dan tata kerja antar pengurus syariah dan komite Dewan Penasihat Syariah (Sharia Advisory Council) BNM. (Laldin, M.A. Furqani, 2018)

Undang-undang Bank Sentral Malaysia pada tahun 2009 diterbitkan dan diperkenalkan. Peraturan ini dibuat untuk memastikan keberadaan Bank Sentral Malaysia yang berkelanjutan dan untuk mengatur administrasi, tujuan, fungsi, dan kekuasaan, serta konsekuensial atau kondisi incidental yang dianggap penting. Selain itu, undang-undang mengakui posisi penting Dewan Penasihat Syariah (SAC) sebagai otoritas tertinggi dalam urusan terkait syariah di sektor keuangan. (Laldin, M.A. Furqani, 2018)

BNM merilis SGF secara komprehensif pada tahun 2010 untuk meningkatkan standar syariah pemerintahan. SGF menetapkan peran dan fungsi utama dari Lembaga Keuangan Islam (IFI) dalam rangka memastikan penerapan tata kelola syariah yang

efektif proses dalam operasi, regulasi, dan aktivitas bisnis mereka. Sementara itu, IFI adalah untuk membentuk SGF yang meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab seluruh pejabat yang terlibat dalam pelaksanaannya. (Laldin, M.A. Furqani, 2018) Namun, pada tahun 2017 SGF 2010 diubah untuk meningkatkan kriteria dan standar peraturan yang ada untuk tata kelola syariah Lembaga Keuangan Islam (IFI). Selain itu, revisi pada SGF meningkatkan skala dan kekuatan keuangan dan bisnis Islam, serta meningkatkan perkembangan kebijakan dalam tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko yang disesuaikan.

Malaysia mengeluarkan Islamic Financial Services Act (IFSA) pada tahun 2013. IFSA adalah cabang penting dari kerangka tata kelola syariah yang dikembangkan oleh Bank Sentral Malaysia (BNM). Regulasi tersebut disusun sebagai upaya Malaysia untuk meningkatkan kepatuhan syariah pada sektor jasa keuangan syariah. yang utama tujuan dari IFSA 2013 adalah untuk memastikan bahwa semua operasi, urusan bisnis, dan kegiatan yang dilakukan oleh Islamic Financial Institutions (IFI) selalu mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). (Laldin, M.A. Furqani, 2018) Ketaatan yang ketat dari Lembaga Keuangan Islam (IFI) dengan prinsip syariah yang ditentukan untuk kontrak yang berbeda tersebut akan menjamin kesucian, kebenaran dan legitimasi transaksi keuangan Islam. (Razak, M.I.B.A. Dali, N.A.B.M. Dhillon, G. Manaf, 2020) Islamic Finance Service Act (IFSA) 2013 menyatakan bahwa salah satu tugasnya adalah untuk memastikan bahwa tujuan dan operasi pada urusan bisnis dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan syariah. Kepatuhan syariah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 28 (2), bahwa kepatuhan terhadap keputusan Dewan Pertimbangan Syariah sehubungan dengan tujuan dan operasi tertentu, bisnis, usaha atau kegiatan harus dilakukan sesuai dengan syariah. Dengan kata lain, IFI harus mematuhi dengan segala operational, bisnis, usaha dan kegiatan berdasarkan syariah, dengan memenuhi ketentuan BNM SAC dan standar syariah, serta memastikan bahwa kebijakan internal dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan syariah; dan mengembangkan fungsi audit syariah. IFSA 2013 juga menekankan upaya kepatuhan syariah secara total untuk Industri Keuangan Syariah, melalui tiga dimensi, yaitu: 1) syariah pada kerangka tata kelola, 2) standar syariah untuk setiap kontrak yang digunakan di Lembaga Keuangan Islam yang dapat mempengaruhi kepentingan deposan dan pemegang polis, dan 3) efektifitas dan fungsi intermediasi keuangan syariah yang efisien. (Islamic Financial Services Act 2013, 2013)

Alasan IFSA 2013 rentan terhadap tantangan masa depan adalah karena secara signifikan memperkuat fondasi pengawasan dan regulasi yang kuat dan transparan kerangka kerja yang diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan yang kompetitif. Namun, pertumbuhan popularitas *fintech* terkhusus *fintech* Islam merupakan suatu hal yang baru dan menjadi fenomena tak terduga. Regulasi saat ini cukup luas untuk mencakup area yang luas dari perbankan konvensional dan industri keuangan. Namun, pemerintahan Islam saat ini tidak mencakup praktik keuangan modern yang baru untuk teknologi, seperti seperti *cryptocurrency*, *blockchain*, *big data system*, *crowdfunding*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *insurtech*, dan *robo-advisory*. Sementara sebagian besar Lembaga Keuangan Islam terlibat secara aktif dengan *fintech* sebagai penyedia untuk mendiversifikasi fitur produk dan layanan mereka serta berinovasi pada Industri Revolusi 4.0, namun tidak ada peraturan khusus yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah diterapkan terkhusus pada sistem dan tata kelola teknologi keuangan Islam tersebut. (Razak, M.I.B.A. Dali, N.A.B.M. Dhillon, G. Manaf, 2020)

Dari sisi regulasi, Malaysia memang menjadi yang terdepan dalam memastikan keamanan dan kesehatan sistem keuangan di tengah perkembangan *fintech* yang sangat pesat. Keamanan siber adalah salah satu masalah utama dalam laporan utama bank Malaysia. Bank mengadopsi langkah-langkah manajemen risiko dan meningkatkan investasi untuk mengurangi ancaman. Risiko siber juga menjadi prioritas bagi regulator, dengan BNM menyurutinya dalam Tinjauan Stabilitas Keuangan Semester Pertama 2019. BNM juga menetapkan pedoman dasar bagi industri keuangan dalam manajemen risiko keamanan siber melalui kebijakannya tentang manajemen risiko di bidang teknologi. Untuk mengidentifikasi risiko dunia maya dengan lebih baik, BNM dan industri keuangan sedang dalam proses menciptakan “Platform Intelijen Ancaman Keuangan” pada 2020 kuartal kedua. Selain itu, Kebijakan Keamanan Siber Nasional yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2006, kini telah diperbarui di akhir tahun 2019. (International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept, 2020)

Regulator Malaysia telah memperhatikan pengembangan regulasi *fintech* yang dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan. Pada tahun 2014, BNM mengklarifikasi bahwa aset digital bukan alat pembayaran yang sah di Malaysia dan telah menegaskan kembali pesannya di berbagai siaran pers. SC juga secara teratur memperingatkan investor tentang potensi risiko yang terlibat dalam skema ICO (*initial coin offering*) dan ICO tertutup pada tahun 2018. SC mengadopsi langkah pendekatan untuk mengembangkan kerangka regulasi untuk aset digital. Telah diakui bahwa mata uang dan token digital sebagai sekuritas yang tunduk pada peraturan sekuritas dan memiliki ketentuan persyaratan untuk platform elektronik yang membantu perdagangan aset tersebut mulai dari Januari 2019. SC juga telah menyetujui tiga pengakuan secara kondisional terhadap operator pasar untuk membangun dan mengoperasikan *Digital Asset Exchange* (DAX) mulai 4 Juni 2019. Pada 2017 dan 2018, Malaysia mengambil tindakan legislatif dan regulasi terkait AML/CFT (*Anti-Money Laundering/ Countering Financing of Terrorism*) dalam hal pertimbangan untuk jenis aktivitas tertentu dalam aset virtual (atau aset kripto). Mengenai area pinjaman baru yang dikembangkan oleh perusahaan non-keuangan, SC memperkenalkan kerangka peraturan untuk *crowdfunding* dan pembiayaan P2P (*peer-to-peer*) pada tahun 2015 dan 2016. (International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept, 2020)

Malaysia adalah pemimpin dalam keuangan Islam, yang menempatkannya pada posisi yang kuat memanfaatkan peluang teknologi keuangan syariah. *Fintech* bisa mendapatkan keuntungan dari keuangan Islam. Ada beberapa aplikasi *fintech* yang mungkin sangat berguna dalam produk keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam dapat mengambil keuntungan dari banyak manfaat yang sama dan efisiensi peningkatan layanan *fintech* yang menjanjikan dalam keuangan konvensional. Memang *fintech* Islami masih dalam tahap awal di Malaysia, tetapi BNM mendukung infrastruktur untuk dipromosikan di berbagai sektor. Malaysia adalah rumah bagi tujuh *startup fintech* Islami. Berdasarkan Islamic Fintech Report 2018, sekitar 65 persen perusahaan *fintech* secara global fokus pada fasilitas bisnis dan pembiayaan konsumen melalui *crowdfunding* dan P2P Lending. (Www.dinarstandard.com, 2018) Di area ini, BNM diluncurkan platform Akun Investasi (*Investment Account Platform-IAP*) dan platform *crowdfunding* Islami untuk UKM yang melibatkan enam bank syariah pada tahun 2016. (Sipalan, 2016)

Teknologi keuangan Islam telah mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Malaysia, tetapi hal tersebut harus didukung dengan pengembangan dan regulasi produk dan infrastruktur yang memadai. Bank syariah di Malaysia cenderung berinvestasi lebih

banyak dalam teknologi digitalisasi untuk meningkatkan pengalaman dan efisiensi pelanggan misalnya pada MBSB Bank Bhd. dan Bank Islam Malaysia Bhd. Dimana kedua bank syariah tersebut sebelumnya berkomitmen untuk meningkatkan investasi pada 2019 untuk memperluas digital mereka penawaran. (International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept, 2020) Kesesuaian dan dengan dukungan regulasi yang memadai untuk pengembangan keuangan Islam juga dapat bermanfaat bagi aplikasi *fintech* di bidang keuangan syariah.

Regulasi Malaysia lebih jelas mengatur bagaimana sistem keuangan Islam dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Namun, peraturan yang ada tidak secara spesifik membahas teknologi keuangan Islam. Artinya masih sangat luas jika regulasi mengenai Keuangan syariah juga dijadikan payung hukum bagi teknologi keuangan Islam, *fintech* islam membutuhkan banyak peraturan terkait pelaksanaannya. Oleh karena itu, regulasi yang ada belum tepat dan memadai untuk mendukung pengembangan teknologi keuangan Islam. Malaysia perlu mengeluarkan regulasi yang khusus membahas *fintech* syariah secara jelas dan menyeluruh agar penerapan teknologi keuangan Islam tidak hanya tumbuh tetapi berkembang mengikuti prinsip syariah.

V. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia berbeda. Padahal Indonesia punya penduduk Muslim terbesar di dunia, dan Malaysia adalah salah satu dari sedikit negara yang pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu diharapkan Indonesia harus terus memperbaiki regulasi keuangan Islam. Saat ini, Indonesia terus bergantung pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan BI untuk mengatur penerapan Teknologi keuangan Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam mengakomodir kebutuhan dan keinginan sebagian besar umat Islam dalam memenuhi dan memfasilitasi kegiatan teknologi keuangan Islam. Selain itu, Indonesia memiliki Dewan Syariah Nasional yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk membantu dan mengawasi kegiatan sistem keuangan syariah, termasuk Teknologi keuangan Islam. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga menerbitkan dua fatwa dalam mendukung implementasi teknologi keuangan Islam di Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia telah memiliki regulasi Keuangan Islam sejak 1983, dan yang terbaru adalah IFSA 2013. Malaysia juga sudah menyiapkan regulasi dalam mengantisipasi potensi tantangan dan mitigasi risiko, salah satunya adalah teknologi dan digital. Regulasi tersebut bagaimanapun, dianggap tidak cukup luas untuk mencakup seluruh perbankan dan industri keuangan serta belum berlaku untuk *crowdfunding*, *blockchain*, *cryptocurrency*, aktifitas *bigdata*, *insurtech (insurance technology)*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan *robo-advisory* di bidang keuangan Islam. Aktivis ekonomi Islam di Malaysia terus mengadvokasi pembentukan peraturan khusus yang mengatur teknologi keuangan Islam sebagai penyempurnaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Malaysia sama halnya seperti Indonesia yang memiliki Dewan Penasehat Syariah (SAC). Indonesia dan Malaysia sama-sama belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur Teknologi keuangan Islam, dimana regulasi yang ada belum sepenuhnya mengikuti prinsip syariah dan belum merespon perkembangan teknologi keuangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, M.R. Mursida, M.W. Syahroni, M. I. D. (2019). Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris. *Jurnal Legislatif*, 3(1), 73–96.
- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 248–264.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial, Pub. L. No. Nomor 19/14/PADG/2017 (2017).
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial, Pub. L. No. Nomor 19/15/PADG/2017 (2017).
- Bain, B. (2016). Islamic finance: Fintech in Islamic Finance. *Www.Theedgemarkets.Com*.
- Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pub. L. No. No.19/12/PBI/2017 (2017).
- Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions, Pub. L. No. BNM/RH/GL_012_3 (2005).
- Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik Syariah, Pub. L. No. Nomor. 116/DSN-MUI/IX/2017 (2017).
- Fatwa DSN-MUI Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pub. L. No. Nomor. 117/DSN-MUI/II/2018 (2018).
- Fachrurrazy, M. Siliwadi, D. M. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Syakhshiyah*, 2(2), 154–171.
- Febriandika, N.R. Hakimi, F. (2020). Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 212–249.
- Gomber, P. Kauffman, R.J. Parker, C. Weber, B. W. (2018). On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220–265.
- Hinchliffe, R. (2020). No TitleUK leads the way in Islamic fintech ahead of Malaysia and UAE. *Fintechfutures.Com*. <https://www.fintechfutures.com/2020/08/uk->

leads-the-way-in-islamic-fintech-ahead-of-malaysia-and-uae/

International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept. (2020). *IMF Country Report No. 20/58; Fintech in Malaysia*. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/02/27/Malaysia-Selected-Issues-49106>

Laldin, M.A. Furqani, H. (2018). Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 and the Sharī'ah-compliance requirement of the Islamic finance industry in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 94–101.

Islamic Banking Act 1983, (1983).

Banking and Financial Institutions Act, Pub. L. No. Act 372 (1989).

Islamic Financial Services Act 2013, Pub. L. No. Act 759 (2013).

Nizar, M. A. (2017). Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive Paper*, 5, 5–13.

Novitarani, A. Setyowati, R. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247–262.

Nugroho, A.Y. Rachmaniyah, F. (2019). Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(1), 34–46.

Nugroho, L. Chowdhury, S. L. K. (2015). Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence From Asia (Indonesia and Bangladesh). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 9(1), 83–100.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pub. L. No. Nomor. 77 /POJK.01/2016 (2016).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pub. L. No. Nomor 18 /SEOJK.02/2017 (2017).

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022*. Ojk.Go.Id. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>

Phan, D.H.B. Narayan, P.K. Rahman, R.E. Hutabarat, A. R. (2020). Do financial technology firms influence bank performance? *Pacific-Basin Finance Journal*, 62, 101210.

Prasaja, M. G. (2020). Tantangan Dan Masa Depan Financial Technology Terhadap

Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0. *SEGMENT: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 16(2), 71–80.

- Rahim, N.F. Baktri, M.H. Yahaya, S. N. (2019). Fintech and Shariah Principles in Smart Contracts. In *FinTech as a Disruptive Technology for Financial Institutions* (pp. 207–220). IGI Global.
- Razak, M.I.B.A. Dali, N.A.B.M. Dhillon, G. Manaf, A. W. A. (2020). Fintech In Malaysia: An Appraisal to the Need of Shariah-Compliant Regulation. *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*, 28(4), 3223–3233.
- Salim, K. Abojeib, M. Baharom, A. H. (2020). *Islamic Fintech in Malaysia: Reality & Outlook*. <https://www.inceif.org/fintech/>
- Sipalan, J. (2016). Malaysian Islamic banks launch investment account platform. *Www.Reuters.Com*. <https://www.reuters.com/article/malaysia-islamic-finance-idUSL8N15W08M>
- Snyder, H. (2019). Literature Review As A Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Whitehead, R. (2021). Malaysia’s Islamic fintech sector has been having a ‘good pandemic.’ *Www.Salaamgateway.Com*. <https://www.salaamgateway.com/story/malaysias-islamic-fintech-has-been-having-a-good-pandemic>
- Wintermeyer, L. (2017). The Future Of Islamic FinTech Is Bright. *Www.Forbes.Com*.
- Www.dinarstandard.com. (2018). *Islamic Fintech Report 2018: A Preview Current Landscape & Path Forward*. <https://www.dinarstandard.com/wp-content/uploads/2018/12/Islamic-Fintech-Report-2018.pdf>
- www.iosco.org. (2017). *IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)*.
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2), 245–256.
- Yuli, S. B. C. (2020). Islamic Fintech Di Indonesia: Peluang Dan Tantangannya. In *Kemandirian Ekonomi Dan Bisnis Indonesia Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0* (pp. 237–246). UMM Press.